

**TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PROGRAM
CATUR KARSA BAGI KELUARGA PENYANDANG
DISABILITAS DI DESA KARANGPATIHAN
KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

FATHA RIZQI RAMADHANI

NIM. 101190135



Pembimbing:

UMARWAN SUTOPO, M.H.I.

NIP. 198706122019031010

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Rizqi Ramadhani, Fatha, 2023. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Catur Karsa Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo (IAIN) Ponorogo, Pembimbing Umarwan Sutopo, M.H.I.

Kata Kunci/Keywords: *Program Catur Karsa, Masalah, Kesejahteraan Keluarga.*

Perkawinan diatur oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menggambarkan perkawinan sebagai ikatan batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan prinsip islam. Dalam Islam, pernikahan memiliki tujuan dan kewajiban yang ditentukan, termasuk hak dan kewajiban suami terhadap istri, seperti memberikan nafkah lahir maupun batin. Namun, kondisi menjadi lebih rumit ketika kepala keluarga mengalami disabilitas, terutama dalam hal pemenuhan hak dan kewajiban tersebut, yang kadang-kadang dapat mengakibatkan keluarga penyandang disabilitas terjebak dalam kemiskinan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan peningkatan kasus perceraian di Indonesia, dengan faktor ekonomi sebagai penyebab utama. Penyandang disabilitas, sebagai kelompok rentan, menghadapi kendala dalam partisipasi ekonomi dan sosial, meningkatkan risiko perceraian.

Program Catur Karsa, yang diterapkan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, merupakan upaya pemerintah desa untuk membantu

penyandang disabilitas dalam meningkatkan kualitas hidup mereka. Penelitian ini mengidentifikasi keberhasilan program Catur Karsa dalam memberikan dampak positif pada kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengevaluasi secara komprehensif sejauh mana program ini mencapai tujuannya. Penelitian ini mengusulkan fokus pada analisis efektivitas program dalam meningkatkan kekayaan dan kemandirian ekonomi, dengan memperhatikan prinsip masalah dalam Islam sebagai landasan hukum. Rumusan masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana tinjauan masalah terhadap pelaksanaan program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana analisis masalah terhadap dampak program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo? Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program Catur Karsa sesuai dengan prinsip Masalah dalam Islam, namun ada kendala yang perlu diperhatikan, seperti masalah anggaran dan minat peserta. Meskipun demikian, program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas, dan merupakan contoh nyata dari bagaimana prinsip-prinsip Masalah dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan dan program yang berdampak positif pada masyarakat.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatha Rizqi Ramadhani

NIM : 101190135

Jurusan : Hukum Keluarga Islam


Judul : **TINJAUAN MASLAHAH TERHADAP PROGRAM CATUR KARSIA BAGI KELUARGA PENYANDANG DISABILITAS DI DESA KARANGPATIHAN KECAMATAN BALONG KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 17 Oktober 2023

Mengetahui,
a.n Ketua Jurusan
Sekretaris Jurusan
Hukum Keluarga Islam

Menyetujui,
Pembimbing



Wahyu Saputra, M.H.Li.
NIP. 198705272018011002



Umarwan Sutopo, M.H.I.
NIP. 198706122019031010

PONOROGO



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Fatha Rizqi Ramadhani
NIM : 101190135
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Catur Karsa Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo

Hari : Senin
Tanggal : 13 November 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 17 November 2023

Tim Penguji :

- | | | |
|-----------------|--------------------------------|---|
| 1. Ketua Sidang | : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I. | () |
| 2. Penguji I | : Udin Safala, M.H.I. | () |
| 3. Penguji II | : Umarwan Sutopo, M.H.I. | () |

Ponorogo, 20 November 2023
Mengesahkan
Dekan Fakultas Syariah,




Dr. H. H. Masniati Rofiah, M.S.I.
NID. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatha Rizqi Ramadhani

NIM : 101190135

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Catur Karsa Bagi
Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 11 Oktober 2023
Yang Membuat Pernyataan


Fatha Rizqi Ramadhani
101190135

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Fatha Rizqi Ramadhani

Nim : 101190135

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Catur Karsa Bagi Keluarga Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambil-alihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Ponorogo, 07 April 2023


No. 45AKX696433358
Fatha Rizqi Ramadhani
101190135

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menguraikan bahwa perkawinan adalah hubungan spiritual (ikatan batin) antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang menjadi suami dan istri dengan maksud untuk membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera dan abadi, berlandaskan kepada kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam Islam ada beberapa tujuan yang bisa dicapai dan dirasakan manfaat dari pernikahan seperti; (a) untuk beribadah kepada Allah swt; (b) menjalankan sunnah Rasul; (c) membangun keluarga *sakinah, mawaddah wa rahmah*; (d) menjaga diri dari perbuatan zina; (e) investasi akhirat; (f) untuk mendapatkan keturunan; (g) menyalurkan fitrah dan; (h) untuk membangun peradaban.¹

Dalam hukum Islam sudah dijelaskan mengenai perihal hak dan kewajiban antara suami dan istri yang harus terpenuhi, sebagai upaya dalam mewujudkan kebahagiaan, keharmonisan, dan ketentraman dalam keluarga. Seperti kewajiban pokok seorang suami kepada istrinya yaitu memberikan nafkah lahir maupun batin. Selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya dalam pemberian nafkah. Secara umum, menurut Basri dalam bukunya nafkah adalah pemberian sejumlah uang atau barang kepada individu lain, seperti istri, anak, orang tua, keluarga, dan lainnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dalam

¹ Kosim, *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia* (Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019).

konteks istri, nafkah mencakup aspek-aspek seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, bantuan pembantu rumah tangga, dan sebagainya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat secara umum.²

Dalam konteks keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, keterbatasan fisik penyandang disabilitas menyulitkan pemenuhan hak dan kewajiban keluarga secara menyeluruh. Hal itu menyebabkan mereka rentan terhadap kemiskinan. Hal ini menjadi lebih kompleks ketika kepala keluarga, yang memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah bagi keluarganya mengalami disabilitas. Meskipun kewajiban ini penting untuk mencapai maqashid syariah, namun keterbatasan fisik pada kepala keluarga dapat menjadi hambatan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut. Kewajiban ini kadang cukup berat melihat jenis disabilitas dan keberadaan akses dalam lingkungan kerjanya.³ Sering kita temui kewajiban ini menyebabkan keluarga penyandang disabilitas terjebak di posisi kesejahteraan yang rendah atau kemiskinan.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, dijelaskan bahwa pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta adalah objektif hukum syara'. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang dampak keterbatasan

² Rusyada Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah* (Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019).

³ Lembaga Bahtsul Masail PBNU, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw, *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas* (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018).

fisik terhadap ekonomi dan kelangsungan hidup keluarga menjadi kunci penting dalam mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh keluarga penyandang disabilitas.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), kasus perceraian di Indonesia terus mengalami peningkatan yang signifikan, naik sebesar 77,03% dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2022, tercatat 516.344 kasus perceraian, meningkat 15,3% dibandingkan tahun sebelumnya. Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama perceraian, sebagaimana terungkap dalam laporan BPS.⁴ Meskipun perceraian diizinkan dalam Islam, Allah sangat membenci praktik ini. Penyandang disabilitas, sebagai kelompok rentan menghadapi kendala dalam partisipasi ekonomi dan sosial akibat keterbatasan fisik. Keadaan ini dapat membuat mereka rentan terhadap kemiskinan, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harmonisasi keluarga dan risiko terburuk dapat terjadi perceraian.

Oleh karena itu, Program Catur Karsa, sebagai inisiatif pemerintah desa, menjadi solusi konkret dalam mengatasi tantangan ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Program Catur Karsa yang merupakan program yang dibuat oleh kepala desa Karangpatihan yang di Desa tersebut terdapat 66 KK tuna grahita dan 651 KK sangat miskin berdasarkan PUSLITBANGDES Karangpatihan.⁵ Maka dibuatlah program tersebut berupa pemberdayaan para penyandang disabilitas dalam rangka menjadikan warganya

⁴ Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022,” 2022, https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/1.

⁵ Eko Mulyadi, Hasil Wawancara 18 September 2023.

sejahtera, karena para penyandang disabilitas diberikan wadah pelatihan sekaligus ladang pencarian nafkah, hal ini diharapkan dapat membantu keluarga penyandang disabilitas supaya mereka terbebas dari kemiskinan yang juga dapat mempengaruhi kesejahteraan serta keharmonisan rumah tangga.

Pengertian Catur Karsa secara bahasa dapat diartikan Catur yang berarti empat dan karsa yaitu daya atau kekuatan jiwa yang mendorong makhluk hidup untuk berkehendak. Jadi dapat diambil pengertian bahwa Catur Karsa yaitu empat kehendak pemerintah desa Karangpatihan bagi penyandang disabilitas serta keluarga prasejahtera, program tersebut meliputi; a) pendapatan harian yang di dalamnya ada lapangan pekerjaan yaitu produksi karpet, batik ciprat, padat karya tunai, dan produksi kerajinan lainnya; b) pendapatan bulanan terdapat ternak ayam kampung; c) pendapatan triwulan/tiga bulan sekali yaitu ternak ikan, pertanian meliputi jagung, padi, dan kacang; d) pendapatan tahunan yaitu terdapat ternak kambing serta beberapa hasil kebun berupa jeruk dan mangga. Dari program tersebut dapat diharapkan bagi penyandang disabilitas serta masyarakat menengah ke bawah dapat memperoleh kemudahan dalam mencari nafkah, sehingga dapat menjadikan keluarga yang sakinah.

Namun, meskipun Program Catur Karsa telah diterapkan, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi sejauh mana program ini telah berhasil mencapai tujuannya. Penelitian terdahulu hanya memfokuskan pada kelompok tunagrahita. Penelitian ini mengambil langkah baru dengan memperluas fokusnya ke

keluarga penyandang disabilitas. Sebelumnya, penelitian hanya mendeskripsikan strategi kepala desa dalam membina keluarga tunagrahita menuju keluarga sakinah. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara komprehensif mengevaluasi sejauh mana Program Catur Karsa berhasil mencapai tujuannya dan menjaga harta kekayaan keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan.

Dalam konteks masalah tersebut teori masalah seperti yang dinyatakan oleh As-Syatibi dan Al-Ghozali, menjadi landasan hukum yang penting dalam konteks penelitian ini. Menurut As-Syatibi, masalah dapat dijadikan landasan hukum jika sesuai dengan prinsip-prinsip syari', dengan fokus pada pemeliharaan aspek-aspek Dzaruriyyah, *Hajjiyah*, dan Tahsiniyyah.⁶ Al-Ghozali menekankan bahwa masalah harus sesuai dengan ketentuan syara', tidak bertentangan dengan nash syara', dan sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.⁷

Oleh karena itu, diperlukan penelitian lanjutan dengan fokus pada menganalisis efektivitas program dalam meningkatkan kekayaan dan kemandirian ekonomi para penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Penelitian ini akan membantu mengidentifikasi area-area yang perlu ditingkatkan dan strategi untuk memastikan keberlanjutan program. Dengan demikian, maqashid syariah dalam

⁶ Imron Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 87.

⁷ Syarif Hidayatullah, "Masalah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 134.

menjaga harta kekayaan dapat tercapai lebih baik, dan keluarga penyandang disabilitas dapat terbebas dari kondisi kemiskinan yang mempengaruhi kesejahteraan dan keharmonisan rumah tangga. Berdasarkan urgensi tersebut, penelitian ini menetapkan judul: Tinjauan *Maslahah* Terhadap Program Catur Karsa Untuk Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk kepada konteks masalah yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan *masalah* terhadap pelaksanaan program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana analisis *masalah* terhadap dampak program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Maksud penelitian ini terangkum dalam beberapa tujuan penting yang ingin dicapai, yaitu:

1. Menganalisis tinjauan *masalah* terhadap pelaksanaan program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.
2. Menganalisis dampak program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan analisis *masalah*.

D. Manfaat penelitian

Peneliti berharap bahwa studi ini akan memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dalam implementasinya secara praktis/nyata.

1. Manfaat Teoritis

- a. Kontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan: Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dan teori tentang *Maslahah* yang berkaitan dengan penyandang disabilitas.
- b. Peningkatan pemahaman konsep *Maslahah*: Penelitian ini dapat membantu memperkuat pemahaman konsep *Maslahah* pada masyarakat, terutama dalam konteks keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas. Dengan demikian, masyarakat dapat memahami betapa pentingnya penerapan prinsip *Maslahah* dalam menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Kontribusi pada pengembangan teori sosial: Hasil penelitian ini memiliki potensi untuk berkontribusi pada pengembangan teori sosial, terutama dalam bidang keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas. Hal ini dapat membantu pengembangan pemikiran dan konsep-konsep baru tentang keluarga dan disabilitas.
- d. Sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya: Hasil Penelitian ini dapat berfungsi sebagai panduan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin mengeksplorasi lebih lanjut terkait implementasi program Catur Karsa dalam konteks keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas. Dengan

demikian, dapat terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas penelitian di bidang ini.

- e. Penyebaran ilmu pengetahuan: Hasil penelitian ini dapat diseminarkan melalui publikasi ilmiah yang dapat diakses oleh masyarakat umum. Dengan demikian, penyebaran ilmu pengetahuan tentang masalah keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas dapat meningkat, sehingga dapat memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

2. Manfaat Praktis

Dapat digunakan sebagai berikut:

- a. Penelitian ini bermanfaat bagi peneliti, karena mampu memberikan pemahaman yang lebih atas ilmu yang sudah di dapatkan di bangku perkuliahan.
- b. Meningkatkan kualitas program Catur Karsa: Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan kualitas program Catur Karsa. Dengan mengetahui tinjauan *Maslahah* terhadap pelaksanaan program Catur Karsa dan pengaruh program tersebut dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih tepat untuk meningkatkan program tersebut.
- c. Menyediakan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat: Hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, terutama bagi keluarga dengan penyandang disabilitas. Informasi ini dapat membantu keluarga untuk memahami pentingnya prinsip *Maslahah*

dalam menjaga kebahagiaan dan kesejahteraan keluarga.

- d. Memberikan bahan evaluasi bagi lembaga terkait: Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga atau organisasi yang terkait dengan implementasi program Catur Karsa di Indonesia. Dengan mengetahui pengaruh program Catur Karsa dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas, lembaga atau organisasi dapat mengevaluasi program yang telah dilaksanakan dan mengambil tindakan perbaikan jika diperlukan.
- e. Meningkatkan kesadaran masyarakat: Hasil penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya inklusi dan pemberdayaan penyandang disabilitas. Dengan mengetahui bahwa keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas dapat diwujudkan dengan implementasi program Catur Karsa dan penerapan prinsip *Maslahah*, masyarakat dapat mengambil tindakan yang lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.
- f. Meningkatkan pelayanan publik: Hasil penelitian ini dapat membantu pemerintah dan lembaga terkait dalam meningkatkan pelayanan publik bagi penyandang disabilitas. Dengan mengetahui pengaruh program Catur Karsa dalam mewujudkan keluarga sakinah bagi penyandang disabilitas, lembaga atau organisasi dapat menyesuaikan

program atau layanan yang ada agar lebih inklusif terhadap penyandang disabilitas.

E. Kajian Terdahulu

Hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini, antara lain:

1. Penelitian oleh Ghulam Mudhofar pada tahun 2018 dengan judul "Strategi kepala desa dalam membina keluarga tunagrahita untuk membangun keluarga sakinah" difokuskan pada pembinaan keluarga tunagrahita dengan tujuan menjadikan mereka keluarga yang normal. Strategi kepala desa dalam mencapai keluarga sakinah menjadi pusat perhatian, dengan hasil positif terkait pengembangan moral dan sumber daya manusia.⁸ Berbeda dengan fokus penelitian terbaru, berjudul "Tinjauan Masalah Terhadap Program Catur Karsa Untuk Keluarga Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo," berfokus pada Program Catur Karsa dan dampaknya terhadap keluarga penyandang disabilitas. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada evaluasi program pemerintah dalam konteks tinjauan masalah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Penelitian terbaru memiliki novelty/kebaruan dalam fokusnya, mengeksplorasi aspek program pemerintah yang belum dievaluasi secara komprehensif. Sementara

⁸ Ghulam Mudhofar, "Strategi Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018).

penelitian terdahulu fokus pada pembinaan keluarga tunagrahita, penelitian terbaru mengarah pada konsep masalah dan efektivitas Program Catur Karsa bagi keluarga penyandang disabilitas. Ini memberikan wawasan baru tentang strategi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan keluarga rentan, memperluas cakupan penelitian sebelumnya. Penelitian terbaru memberikan sumbangan keilmuan dengan membawa konsep tinjauan masalah ke dalam konteks pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas. Evaluasi mendalam terhadap Program Catur Karsa diharapkan memberikan pemahaman lebih baik tentang efektivitasnya dalam mencapai tujuan masalah dan menjaga harta kekayaan keluarga penyandang disabilitas. Hal ini dapat menjadi rujukan bagi pengembangan kebijakan dan program serupa di masa depan serta memberikan pandangan yang lebih komprehensif terkait pemberdayaan keluarga rentan di tingkat lokal.

2. Penelitian oleh Siti Qomariah pada tahun 2021 dengan judul "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dalam Membentuk Keluarga Sakinah para Tunagrahita" membahas peran LKS dalam membentuk keluarga sakinah bagi tunagrahita di Desa Karangpatihan.⁹ Perbedaan mendasar antara penelitian yang dilakukan oleh Siti Qomariah dan penelitian terbaru

⁹ Siti Qomariah, "Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Para Tunagrahita," *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, no. 2 (2021): 1–14.

yang akan dilakukan peneliti terletak pada fokus penelitian. Penelitian Siti Qomariah lebih menekankan peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya dalam membentuk keluarga sakinah khususnya para tunagrahita di Dusun Tanggungrejo Desa Karangpatihan. Di sisi lain, penelitian terbaru akan lebih difokuskan pada tinjauan Masalah terhadap Program Catur Karsa bagi keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Penelitian terbaru memiliki novelty/kebaharuan dalam beberapa aspek. Pertama, penelitian ini memperluas cakupan dari keluarga tunagrahita ke keluarga penyandang disabilitas secara umum, menangkap gambaran yang lebih luas dari realitas yang dihadapi oleh keluarga dengan anggota disabilitas. Kedua, penelitian ini mencoba melihat Program Catur Karsa dari perspektif Masalah, teori yang belum dieksplorasi secara komprehensif dalam konteks keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Penelitian ini memberikan sumbangan keilmuan baru dengan mengaitkan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan teori masalah dalam konteks Program Catur Karsa. Dengan melibatkan keluarga penyandang disabilitas, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang efektivitas program pemberdayaan dalam mendukung kesejahteraan dan keharmonisan keluarga. Selain itu, penerapan teori masalah sebagai landasan hukum dapat membuka perspektif baru dalam menganalisis keberhasilan program pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

3. Penelitian oleh Siti Rulianiningsih dan Totok Suyanto pada tahun 2018 dengan judul "Strategi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita Untuk Membangun Good Citizenship di Kampung Idiot Desa Karangpatihan" berfokus pada strategi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun good citizenship di Kampung Idiot.¹⁰ Perbedaan utama antara penelitian terdahulu dengan penelitian terbaru terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian sebelumnya oleh Siti Rulianiningsih dan Totok Suyanto difokuskan pada strategi kepala desa dalam memberdayakan masyarakat tunagrahita untuk membangun good citizenship di Kampung Idiot, sementara penelitian terbaru berfokus pada tinjauan Masalah terhadap Program Catur Karsa yang ditujukan bagi keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Selain itu, objek penelitian terdahulu adalah masyarakat tunagrahita di Kampung Idiot, sedangkan objek penelitian terbaru adalah keluarga penyandang disabilitas. Penelitian terbaru memiliki novelty/kebaharuan signifikan karena memperluas fokusnya dari kelompok tunagrahita menjadi keluarga penyandang disabilitas. Dalam lingkup penelitian sebelumnya, penelitian terbaru memberikan kontribusi dengan melihat secara komprehensif Program Catur Karsa, mempertimbangkan aspek-aspek hukum keluarga

¹⁰ Siti Rulianiningsih and Totok Suyanto, "Strategi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita Untuk Membangun Good Citizenship Di Kampung Idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2018).

Islam dan teori masalah. Ini membuka peluang untuk memahami lebih baik efektivitas program tersebut dalam konteks kekayaan dan kemandirian ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Penelitian terbaru memberikan sumbangan keilmuan baru dengan mendekati isu keluarga penyandang disabilitas dari perspektif hukum keluarga Islam dan teori masalah. Dengan menganalisis Program Catur Karsa, penelitian ini berusaha memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana program pemerintah desa dapat dioptimalkan untuk memenuhi prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan mencapai maqashid syariah. Ini memberikan sumbangan penting dalam pengembangan pemahaman terkait pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas dan strategi peningkatan kesejahteraan mereka.

4. Penelitian oleh Rahmadani Eka Puteri dan Agus Satmoko Adi pada tahun 2021 dengan judul "Kerjasama Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Di Desa Karangpatihan" berfokus pada kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan.¹¹ Penelitian terdahulu difokuskan pada analisis kerjasama antara kepala desa dan BPD dalam upaya pemberdayaan masyarakat tunagrahita di Desa Karangpatihan. Penelitian ini lebih menekankan pada program kegiatan kerjasama,

¹¹ Rahmadani Eka Puteri and Agus Satmoko Adi, "Kerjasama Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo," *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 550–64.

hambatan yang dihadapi, serta upaya untuk mengatasi hambatan tersebut. Sementara itu, penelitian terbaru yang akan dilakukan memiliki fokus yang berbeda. Penelitian ini akan menitikberatkan pada tinjauan masalah terhadap Program Catur Karsa untuk keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Objek penelitian juga lebih spesifik, yaitu keluarga penyandang disabilitas. Dengan demikian, terdapat pergeseran fokus penelitian dari masyarakat tunagrahita menjadi keluarga penyandang disabilitas, dan dari kerjasama kepala desa dengan BPD menjadi evaluasi terhadap Program Catur Karsa. Penelitian terbaru memiliki novelty/kebaharuan yang signifikan dalam hal fokus dan objek penelitian. Pergeseran dari masyarakat tunagrahita ke keluarga penyandang disabilitas mencerminkan kebutuhan untuk mendalami isu-isu yang berkaitan dengan kelompok yang lebih spesifik dan rentan. Selain itu, tinjauan masalah terhadap Program Catur Karsa memberikan perspektif baru terhadap efektivitas program pemerintah dalam mengatasi tantangan ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Penelitian terbaru diharapkan memberikan sumbangsih keilmuan yang baru dengan mendalami isu-isu seputar keberlanjutan Program Catur Karsa dan dampaknya terhadap kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas. Analisis terhadap program ini dengan landasan teori masalah juga dapat memberikan pandangan baru dalam konteks hukum dan kebijakan Islam. Sumbangsih keilmuan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pengembangan

- kebijakan dan praktik pemberdayaan keluarga penyandang disabilitas di tingkat lokal maupun nasional.
5. Penelitian oleh Achmad Nur Haida pada tahun 2015 dengan judul "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Karangpatihan" fokus pada peran kepala desa dalam meningkatkan sumber daya manusia, terutama bagi masyarakat miskin dan penderita keterbelakangan mental di Desa Karangpatihan. Kepemimpinan Kepala Desa Eko Mulyadi memainkan peran penting dalam upaya ini, dengan fokus pada pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk meningkatkan keterampilan masyarakat miskin dan individu dengan retardasi mental.¹² Perbedaan utama antara penelitian Achmad Nur Haida dan penelitian terbaru ini terletak pada fokus dan objek penelitian. Penelitian Achmad Nur Haida lebih menyoroti peran kepala desa dalam meningkatkan sumber daya manusia di Desa Karangpatihan, terutama untuk masyarakat miskin dan penderita retardasi mental. Penelitian tersebut lebih berorientasi pada pembangunan kemandirian melalui kebijakan, pemberdayaan masyarakat, dan perubahan citra desa. Sementara itu, penelitian terbaru lebih difokuskan pada tinjauan Masalah terhadap Program Catur Karsa bagi keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Fokusnya terletak pada evaluasi efektivitas program untuk

¹² Achmad Nur Haida, "Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Karangpatihan (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Dan Penderita Retardasi Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo)" (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015).

meningkatkan kekayaan dan kemandirian ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Objek penelitian pada penelitian terbaru adalah keluarga penyandang disabilitas di desa tersebut. Novelty atau kebaruan penelitian terbaru terletak pada pengambilan perspektif yang berbeda terhadap isu kesejahteraan keluarga. Sementara penelitian Achmad Nur Haida fokus pada kesejahteraan masyarakat miskin dan penderita retardasi mental secara umum, penelitian terbaru memperluas cakupannya dengan mengkaji program khusus, yaitu Program Catur Karsa, dan dampaknya terhadap keluarga penyandang disabilitas. Penelitian terbaru juga lebih memfokuskan pada aspek syariah dan teori masalah dalam mengevaluasi program pemerintah, membawa dimensi keilmuan yang lebih dalam terkait dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam. Penelitian terbaru memberikan sumbangsih keilmuan baru dengan menggali aspek-aspek hukum keluarga Islam dan teori masalah dalam konteks keluarga penyandang disabilitas. Dengan mendekati permasalahan ini melalui perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru terkait bagaimana program pemerintah dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan keluarga dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip syariah dan kebutuhan mendesak masyarakat.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dari latar belakang dan rumusan masalah yang dijelaskan pada bab sebelumnya bahwa penelitian ini termasuk penelitian sosiologis empiris, juga dikenal

sebagai penelitian lapangan. Dalam penelitian ini, penulis mengembangkan konsep-konsep yang ada dan menyusun fakta-fakta aktual untuk menggambarkan secara kompleks dan mendetail suatu situasi atau fenomena sosial dari topik penelitian yang diteliti.¹³ Berdasarkan penjelasan di atas, pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif karena berfokus pada informasi dari data deskriptif (kata-kata tertulis atau lisan dari informan).¹⁴ Pendekatan ini digunakan untuk memahami perilaku manusia dalam hal kerangka berpikir dan bertindak dari masyarakat itu sendiri. Penelitian ini diklasifikasikan sebagai penelitian deskriptif karena sumber data utama penelitian ini adalah informasi verbal yang diberikan oleh informan untuk mendapatkan interpretasi yang cukup sesuai dengan tujuan penelitian, data kemudian dideskripsikan secara sistematis, faktual, dan akurat.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil lokasi penelitian Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Yang mana dalam memilih lokasi dengan berbagai pertimbangan bahwa di desa tersebut terkenal dengan sebutan kampung idiot karena ada beberapa

¹³ Asikin Asikin and Amiruddin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁴ Robert C. Bogdan and Sari Knopp Bikken, *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method* (USA: Allyn and Bacon, 1992).

¹⁵ F.L. Whitney, *The Element of Research* (New York: Prentice Hall Inc, 1960).

warganya yang disabilitas sehingga cukup menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut.

3. Data dan Sumber Data

a. Data

Saat melakukan penelitian kualitatif, yang dikatakan data adalah kata, ungkapan, kalimat, dan tindakan.¹⁶ Sebagian besar informasi atau bahan yang digunakan dalam penelitian berasal perangkat desa, sasaran program kerja dan penduduk setempat.

b. Sumber Data

1) Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari situasi di lapangan, baik melalui observasi maupun melalui interaksi wawancara dengan pihak-pihak yang memberikan informasi. Pihak-pihak yang menjadi subjek penelitian ini merupakan sumber data primer,¹⁷ dan merekalah yang memberikan informasi secara langsung, terkait program kerja catur karsa Desa karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Informasi lain diperoleh dari tokoh masyarakat.

2) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data informasi yang telah tersedia dalam bentuk yang telah disusun, dikumpulkan, dan diproses oleh pihak lain, seperti dokumen-dokumen

¹⁶ Oktafia Putri Anjarsari, “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022).

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Press, 1986).

atau referensi seperti buku, jurnal, artikel, dan materi dari internet yang berkaitan dengan topik yang sedang dibahas.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi ini bertujuan untuk mengumpulkan data yang memungkinkan peneliti mengungkapkan lebih lengkap bagaimana catur karsa bagi penyandang disabilitas dilaksanakan di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Observasi ini digunakan peneliti untuk melihat bagaimana proses pelaksanaan catur karsa di desa Karangpatihan. Pada hasil observasi ini peneliti mengamati pelaksanaan pembuatan keset yang dilakukan oleh penyandang disabilitas, dalam kegiatan tersebut penyandang disabilitas yang belum bisa dalam pembuatan keset akan dibimbing supaya bisa membuat keset yang layak untuk dijual, setelah keset tersebut memenuhi kriteria jual, keset akan ditampung di rumah harapan yang kemudian dijual kepada pembeli, keset tersebut dibeli oleh orang yang mengambilnya di rumah harapan, hal tersebut karena tidak mampunya penjualan keset tersebut bersaing dipasar sehingga keset tersebut bisa terjual jika ada yang datang ke rumah harapan untuk membelinya.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan dalam wawancara terstruktur, dimana peneliti langsung mengajukan

pertanyaan kepada informan tentang data yang diinginkan berdasarkan pertanyaan panduan yang telah disiapkan, dan informan memberikan jawaban singkat atau mendalam atas pertanyaan untuk mengumpulkan data lapangan atau fakta aktual.¹⁸ Informan yang melakukan wawancara langsung dengan peneliti antara lain Kepala Desa Karangpatian, perangkat desa lainnya dan tokoh masyarakat Desa Karangpatian. Dalam pelaksanaan wawancara, bertujuan untuk melihat dampak program catur karsa bagi penyandang disabilitas, peneliti memperoleh informasi bahwa catur karsa di desa Karangpatihan berjalan sesuai harapan pemerintah, serta keluarga penyandang disabilitas cukup terbantu dalam membantu keberlangsungan hidup penyandang disabilitas, program catur karsa memberikan lapangan pekerjaan bagi penyandang disabilitas dan bantuan berupa ayam dan kambing untuk dternak oleh keluarga penyandang disabilitas, hasil dari ternak ayam maupun kambing itu dijual oleh mereka dan uang hasil penjualan ayam dan kambing tersebut digunakan untuk kehidupan sehari hari penyandang disabilitas.

c. Dokumentasi

Metode ini merupakan cara untuk mencari dan mengumpulkan informasi mengenai hal-hal seperti catatan, transkrip, buku, majalah, notulensi, dan sejenisnya yang relevan dengan topik penelitian. Dokumentasi juga merujuk pada teknik pengumpulan

¹⁸ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988).

data melalui sumber tertulis, terutama dalam bentuk arsip dan termasuk buku-buku yang membahas pandangan, argumen, dalil, hukum, dan lainnya yang terkait dengan isu yang diteliti. Peneliti memperoleh arsip dari pemerintah desa Karangpatihan bagaimana program catur karsa dilaksanakan di desa tersebut.

5. Analisis Data

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, atau analisis nonstatistik, atau analisis isi. Analisis isi (*content analysis*) adalah teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti untuk meneliti data setelah dikumpulkan dan diedit oleh penulis.¹⁹ Sedangkan peneliti menggunakan proses analisis data sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan data (*editing*), menerangkan, memilah hal-hal pokok dan memfokuskan hal-hal penting yang sesuai dengan rumusan masalah. Dalam proses editing ini apabila masih terdapat kesalahan dan keragu-raguan terhadap data atau informasi yang telah disusun dalam buku catatan, maka peneliti akan membacanya kembali beserta seperangkat pertanyaan dan panduan wawancara.
- b. Klasifikasi (*classifying*), untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan valid, data yang telah terkumpul dari berbagai sumber kemudian diklasifikasikan dan diperiksa ulang berdasarkan rumusan masalah.
- c. Verifikasi (*verifying*), merupakan tahapan yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data dan

¹⁹ Comy R. Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya* (Jakarta: Grasindo, 2010).

informasi dari lapangan, dalam hal ini dilakukan dengan cara peneliti menemui para informan dan meng*cross check* kembali kepada tokoh masyarakat atas program kerja catur karsa yang telah terlaksana.

- d. Analisis (*analyzing*), analisis data merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian kualitatif, yang harus selalu dikontraskan dengan upaya penafsiran.²⁰ Analisis data meliputi penyederhanaan data untuk pembacaan dan interpretasi yang lebih sederhana.²¹ Dalam penelitian ini dengan menghubungkan teori *Maslahah* dan teori keluarga sakinah yang menjadi alat analisis penelitian ini.
- e. Penarikan kesimpulan, Kesimpulan berfungsi sebagai langkah terakhir dari pengolahan data. Dalam hal ini, peneliti menarik kesimpulan dari data yang telah dianalisisnya untuk memberikan jawaban atas informasi yang mendasari masalah tersebut. Pada titik ini, peneliti menarik kesimpulan atau membuat poin-poin penting, yang menghasilkan gambaran yang jelas, ringkas, dan mudah dipahami.

6. Pengecekan Keabsahan Data

Pada tahap pengecekan keabsahan data, peneliti mengevaluasi validitas data dengan melibatkan aspek-aspek seperti tingkat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), kebergantungan (*dependability*), dan

²⁰ William Stainback, Susan Stainback, *Understanding and Concluding Qualitative Research* (Virginia: Kendall/Hunt Publishing Company, 1988).

²¹ MaSri Singarimbun and Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta: LP3ES, 1987).

kepastian (confirmability).²² Dari empat kriteria tersebut, pendekatan kualitatif memiliki delapan teknik pemeriksaan data, yaitu perpanjangan keikutsertaan, ketekunan pengamatan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, kajian kasus negatif, pengecekan anggota, dan uraian rinci.²³

Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi untuk mengecek keabsahan data. Triangulasi adalah strategi multimetode yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan dan memeriksa data. Dalam kaitannya dengan pemeriksaan data, yang dimaksud dengan “triangulasi” adalah suatu cara pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan hal-hal lain (data) untuk memeriksa atau membandingkan data. Sumber, teknik, peneliti, dan teori adalah alat tambahan yang digunakan untuk perbandingan dan verifikasi data. Ada empat macam teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:²⁴

- a. Triangulasi sumber: Penggunaan berbagai sumber (triangulasi data) melibatkan pemeriksaan data dari beragam sumber informan yang memberikan kontribusi data. Selain teknik wawancara dan observasi, peneliti dapat memanfaatkan metode seperti observasi partisipan atau observasi terlibat, bahan tertulis, arsip, dokumen sejarah, rekaman pemerintah, catatan pribadi,

²² Sumasno Hadi, “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi,” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1 (2016): 74–79.

²³ Amirullah, *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian* (Malang: Media Nusa Creative, 2015).

²⁴ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya (Bandung, 2004).

dan gambar atau foto. Setiap pendekatan ini menghasilkan bukti yang berbeda-beda, sehingga menyuguhkan perspektif yang beragam terkait fenomena yang tengah diteliti. Keragaman sudut pandang ini akan memperkaya pemahaman untuk menemukan data yang dapat dipercaya.

- b. Triangulasi peneliti: Pemanfaatan beberapa peneliti (triangulasi peneliti) melibatkan lebih dari satu individu dalam proses pengumpulan dan analisis data. Pendekatan ini dikenal dapat meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data yang diperoleh dari partisipan penelitian lainnya. Untuk meminimalkan risiko kesalahan dan potensi bias yang mungkin muncul dalam triangulasi, bias dalam konteks penelitian merujuk pada penyimpangan atau distorsi dalam pengumpulan, analisis, atau interpretasi data yang dapat mengarah pada kesalahan atau penilaian yang tidak objektif. Bias dapat timbul dari berbagai sumber dan dapat memengaruhi validitas dan keandalan hasil penelitian. Untuk itu peneliti penting memastikan bahwa mereka yang terlibat dalam penggalian data memiliki pengalaman penelitian dan tidak memiliki konflik kepentingan.
- c. Triangulasi metodologis: Penerapan beragam metode (triangulasi metodologis) terdiri dari perbandingan informasi atau data dengan berbagai cara yang berbeda. Dalam penelitian kualitatif, peneliti sering menggunakan metode wawancara, observasi, dan survei. Untuk memastikan informasi yang valid dan pemahaman yang komprehensif mengenai aspek

tertentu, peneliti bisa menggunakan metode wawancara terstruktur dan tak terstruktur untuk mengonfirmasi hasilnya. Selain itu, berbagai informan dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan data. Triangulasi metodologis bertujuan agar informasi yang mendekati kebenaran dapat ditemukan melalui berbagai sudut pandang.

- d. Triangulasi teoretis: Penilaian berdasarkan teori (triangulasi teoretis) merupakan perbandingan hasil penelitian kualitatif dengan kerangka teoritis yang relevan guna menghindari bias individu peneliti terhadap temuan atau kesimpulan yang dihasilkan. Peneliti perlu menyelidiki secara mendalam pengetahuan teoretis terkait dengan analisis data yang diperoleh untuk memperdalam pemahaman. Langkah ini membutuhkan penilaian yang teliti dan mungkin melibatkan ahli ketika membandingkan hasil penelitian dengan perspektif tertentu, terutama jika perbandingan tersebut menghasilkan perbedaan yang signifikan.²⁵

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini disajikan secara sistematis, peneliti menyusunnya ke dalam lima bab yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya.

Bab I : Pendahuluan

Pendahuluan pada bab I menjelaskan latar belakang penelitian yang terjadi dan menyajikan konteks masalahnya. Rumusan masalah dan tujuan penelitian dibahas secara rinci.

²⁵ Mudjia Rahardjo, "Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif," in *Metodologi Penelitian* (Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Manfaat penelitian dan tinjauan singkat penelitian terdahulu juga disajikan. Penjelasan tentang metodologi penelitian meliputi jenis penelitian, pendekatan, lokasi, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Terakhir, Bab I juga memberikan gambaran umum tentang struktur keseluruhan skripsi.

Bab II : Landasan Teori

Landasan teori pada bab II berisi uraian secara rinci tentang konsep *Maslahah*. Penyajian teori ini akan membantu pembaca memahami kerangka kerja yang digunakan dalam analisis data nanti.

Bab III : Paparan Data

Pada bab ini, peneliti akan menjelaskan tentang pengumpulan data yang dilakukan di lapangan, yakni di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Gambaran tentang lokasi penelitian dan detail proses pengumpulan data akan diuraikan dengan lengkap untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

Bab IV : Pembahasan

Bab ini merupakan inti dari penelitian, di mana peneliti akan memaparkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Hasil penelitian tersebut akan dianalisis menggunakan teori-teori yang telah dijelaskan dalam Bab II. Tujuan dari bab ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang diajukan dalam Bab I. Selain itu, di sini juga akan ditemukan hubungan antara data yang ditemukan di lapangan dan teori yang sudah dikemukakan.

Bab V : Kesimpulan

Bab V adalah bab penutup yang merangkum temuan dan hasil penelitian. Kesimpulan ini akan memberikan

gambaran yang jelas tentang apa yang telah ditemukan melalui penelitian ini, serta mencakup identifikasi keterbatasan dari penelitian tersebut. Terakhir, bab ini juga akan menyajikan rekomendasi dan saran yang diajukan oleh peneliti untuk tindakan lebih lanjut yang dapat diambil dalam konteks penelitian ini.



BAB II MASLAHAH

A. Pengertian *Mashlahah*

1. Pengertian Menurut Bahasa

Menurut bahasa, Kata *Mashlahah* berasal dari kata *saluha, yasluhu, salahan*; صلح - يصلح - صلاح yang artinya mendatangkan kebaikan atau kemanfa'atan dan atau menolak kerusakan.¹

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan *mashlahah* juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

Artinya:“Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al- Naml: 48).²

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat

¹ Amin Farih and M Mukhsin Jamil, *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam* (Walisono Press, 2008). 15.

² Tim Penyempurnaan Terjemahan Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20, Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an* (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019).

untuk membubuhnya. Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya.”(QS. Al-`Araf: 56).³

Kata *ishlahiha* yang terdapat pada ayat di atas juga mengindikasikan makna kebaikan atau kemaslahatan. Hal ini terlihat dari larangan yang ditegaskan oleh Allah SWT kepada umat manusia untuk tidak melakukan tindak apapun yang berakibat pada kerusakan di permukaan bumi. Sebab Allah SWT telah menciptakan sebuah kondisi yang sangat baik dan kondusif untuk keberlangsungan makhluk hidup di permukaan bumi. Akan tetapi tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab manusia itu sendiri yang kemudian yang merusak lingkungannya. Sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pada ekosistem yang berujung pada berbagai bentuk bencana alam.

Allah SWT juga tidak akan memerintahkan hamba-Nya untuk melakukan sesuatu melainkan untuk kebaikan

³ Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10.*

hamba-hamba-Nya. Begitu juga dengan larangan, karena Allah SWT tidak akan menahan hamba-hamba-Nya dari sebuah perbuatan ataupun tindakan melainkan untuk kebaikan mereka. Maka tindak apapun yang dilakukan oleh manusia yang berujung pada kerusakan maka bertentangan dengan tujuan yang telah diinginkan oleh Allah SWT. Oleh sebab itu tindakan seperti ini dinamakan dengan *fasad* (pengerusakan) yang menimbulkan *mafsadah* (kerusakan).

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan mashlahah, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -
صلى الله عليه وسلم- قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا وَيَرْجِعُ غَرِيبًا فَطُوبَى
لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنتِي (رواه
الترمذي)

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari bapaknya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang

dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmdzi).⁴

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata *masalahah* dengan *mafsadah*. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

2. Pengertian Menurut Ulama' Ushul Fiqh

- a. Menurut Abdul Wahhab Khalaf *Maslahah* adalah “*Maslahah* yaitu *masalahah* dimana Syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan *masalahah*, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.”

⁴ Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami' al-Tirmdzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, 381-383

- b. Menurut Muhammad Abu Zahrah, definisi *Maslahah* sebagai berikut: “ *Maslahah* atau istilah adalah: segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan Syari’ (dalam mensyari’atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang merujuk tentang diakuinya atau tidaknya.”
- c. Menurut Muhammad Yusuf Musa, definisi *masalahah* adalah sebagai berikut: “ *Maslahah* yaitu segala kemaslahatan yang tidak diatur oleh ketentuan syara’dengan mengakuinya atau menolaknya, akan tetapi mengakuinya dengan menarik manfaat dan menolak kerusakan.”
- d. Al-Gazali mendefinisikan bahwa menurut asalnya masalahat berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat (bahaya/kerusakan).⁵
- e. Menurut Rachmat Syafi’i di dalam bukunya yang berjudul Ilmu Ushul Fiqh menjelaskan pengertian *Mursalah* merupakan suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil, tetapi juga tidak ada pembatalanya. Jika terdapat suatu kejadian yang tidak ada ketentuan syari’at dan tidak ada ‘illat yang keluar dari syara’ yang menentukan kejelasan hukum kejadian tersebut, kemudian ditemukan sesuatu yang sesuai dengan hukum syara’, yakni suatu ketentuan yang berdasarkan pemeliharaan kemudharatan atau untuk menyatakan suatu manfaat maka kejadian tersebut dinamakan *Mursalah*. Tujuan utama

⁵ Abu Yasid Adnan Quthni, “Implementasi *Maslahah mursalah* Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat,” *Asy-Syari’ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.

Mursalah adalah kemaslahatan, yakni memelihara dari kemudharatan dan menjaga kemanfaatannya.⁶

- f. Asy- Syatibi menyatakan bahwa setiap prinsip hukum Islam (maslahat) yang tidak ditunjukkan oleh *nash* tertentu, dan ia sejalan dengan tindakan *syara'* maka maslahat itu benar, dapat dijadikan landasan hukum islam dan dijadikan tempat kembali. Demikian apabila prinsip tersebut (maslahat) berstatus pasti berdasarkan kumpulan dalil-dalil *syara'*. Sebab dalil tidak harus menunjukkan hukum yang pasti secara berdiri sendiri tanpa digabungkan dengan yang lain. Termasuk ke dalam hal ini adalah *istidlal mursal* (masalah mursalah) yang dibenarkan oleh Malik dan Syafi'i. Sekalipun kasus cabang itu tidak ditunjukkan oleh dalil tertentu, namun telah didukung dalil *kulli* (bersifat umum). Dalil *kulli* apabila bersifat pasti, kekuatannya sama dengan satu dalil tertentu.

B. Syarat-syarat *Maslahah* Sebagai Metode *Istinbath* Hukum Islam

Dalam rangka menjaga kemurnian metode *Maslahah* sebagai landasan hukum Islam, maka harus mempunyai dua dimensi penting, yaitu sisi pertama harus tunduk dan sesuai dengan apa yang terkandung dalam nash (Al-qu'an dan Al-hadits) baik secara tekstual atau kontekstual. Sisi kedua harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zamannya. Kedua sisi ini harus menjadi pertimbangan cermat dalam pembentukan hukum

⁶ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 117.

islam, karena bila kedua sisi di atas tidak berlaku secara seimbang, maka dalam hasil istimbath hukumnya akan menjadi sangat kaku disatu sisi dan terlalu mengikuti hawa nafsu disisi lain. Sehingga dalam hal ini perlu adanya syarat dalam penggunaan *Maslahah* baik secara metodologi atau aplikasinya.

Berpegang dengan *Maslahah* hanyalah dalam bidang yang mengatur hubungan sesama manusia yang mencakup segala cabang (undang-undang '*amm* dan undang-undang *khash*) karena dalam bidang ini kurang ditemukan nash. Seperti dalam bidang undang undang dasar hukum acara, hukum dagang, hukum administrasi, undang-undang internasional, hukum pidana. Dalam masalah-masalah ini hanya diperlukan hukum yang ditetapkan oleh *ahlul ikhtisas*.

Dalam bidang-bidang ibadat, cara melaksanakannya, maka semuanya itu tidak masuk kedalam ijihad. Tak dapat dipergunakan dasar maslahat karena urusan ibadat adalah urusan antara Tuhan dan hambanya. Dalam hal ini kita harus mencakupi sekedar yang ada nash tanpa menambah atau mengurangkan. Karenanya tidak boleh mengadakan suatu ibadat dengan alasan maslahat, karena ibadat-ibadat itu dikerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk mencapai keridhaan dan pahala-Nya. Urusan ibadat ini harus diserahkan kepada ketetapan Allah sendiri. Apalagi membuka pintu maslahat dalam bibang ibadat akan membawa perubahan warna agama dan syiarnya dan

menghilangkan kesatuan dan persatuan yang harus ada antara segenap manusia disetiap zaman dan setiap tempat.⁷

Secara umum syarat *Maslahah* menurut para Ulama' menyusun beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *Maslahah* dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam penggalian sebuah hukum. Syarat-syarat tersebut terdapat tiga macam antara lain:

- a. Berupa kemaslahatan yang hakiki, bukan kemaslahatan yang semu. Maksudnya agar dapat diwujudkan pembentukan hukum suatu masalah atau peristiwa, sehingga melahirkan kemaslahatan dan menolak kemudharatan.
- b. Masalah itu sifatnya umum, bukan kemaslahatan bersifat pribadi. Artinya, penetapan hukum syara' itu terhadap suatu peristiwa dapat melahirkan kemanfaatan bagi kebanyakan umat manusia, yang benar-benar dapat terwujud, bukan bagi perorangan.
- c. Pembentukan hukum untuk mengambil kemaslahatan ini tidak diperbolehkan bertentangan dengan tata hukum yang ditetapkan dengan *nash* dan *ijma'*

Adapun Syarat *Maslahah* lebih rinci menurut beberapa pandangan Ulama' terhadap *mashlahah* itu sendiri menjadi istimewa hukum, antara lain:

- a. Menurut Asy-Syatibi: *Maslahah* dapat dijadikan landasan hukum jika kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari'. Yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan *nash*. Hasil *masalahah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek

⁷ Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy and Fuad Hasbi Ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam* (Pustaka Rizki Putra, 2001), 344.

Dzaruriyyah, *Hajjiyah*, dan *Tahsiniyyah*. Metode *masalahah* adalah sebagai langkah dalam menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Adapun pembagian masalah menurut Asy-Syatibi dibagi menjadi 3, yaitu: (1) *Maslahah* diterima oleh *syara'*. Ulama sepakat membenarkan masalah semacam ini. Sebab, kalau tidak, berarti menentang *syara'*. Contoh seperti hukum *qisas* untuk menjaga keselamatan jiwa dan raga manusia. (2) *Maslahah* yang ditolak oleh *syara'*. *Maslahah* ini harus ditolak. Contohnya seperti fatwa seorang ulama Andalusia kepada seseorang yang melakukan hubungan suami istri disiang hari di bulan Ramadhan bahwa kafaratnya berpuasa dua bulan berturut-turut, dengan pertimbangan agar pelaku tersebut jera. Asy-Syatibi menyatakan hal ini tidak benar karena bertentangan dengan *Ijma'*. (3) *Maslahah* yang tidak ada dalil khusus yang membenarkan atau membatalkannya.

- b. Menurut Al-Ghozali: *masalahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila (1) *Maslahah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan *syara'*; (2) *Maslahah* tidak bertentangan dengan ketentuan *nash syara'* (al-Qur'an dan Hadits); (3) *Maslahah* sebagai tindakan yang *dzaruri* atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat. Bagi Al Ghazali kemaslahatan adalah segala maksud (objektif) hukum *syara'* yang meliputi lima hal yaitu, pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Segala sesuatu yang menjamin kelima hal tersebut adalah

maslahat, sedangkan yang menghilangkan kelima hal tersebut itu adalah *mafsadah*.⁸

c. Menurut Jumhur Ulama' *Maslahah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) *Maslahah* tersebut haruslah “*maslahah* yang hakiki” bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemudaratatan. Akan tetapi jika hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemudaratatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan *Wahm* (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syariat yang benar.
- 2) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemudaratatan terhadap orang banyak pula.
- 3) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara *dzahir* atau batin, oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan

⁸ Mukhsin Nyak Umar and Sri Suyanta, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah* (Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006), 14.

bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalih kesamaan dalam pembagian.

Jumhur Ulama umat Islam, berpendapat bahwa *Maslahah* adalah hujjah syariat yang dijadikan dasar pembentukan hukum dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas dan Ijma' serta disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *maslahah* umum dan tidak berhenti pembentukan hukum atas dasar *maslahah* karena adanya saksi *syar'i* yang mengakuinya. Adapun dalil dari jumhur ulama tersebut, pertama yaitu, bahwa *maslahah* umat manusia selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya tidak disyariatkan hukum mengenai sesuatu yang dikehendaki oleh perkembangan mereka, serta pembentukan hukum hanya berkisar atas maslaah yang diakui oleh *syar'i* saja, maka berarti telah ditinggalkan beberapa kemaslahatan umat manusia pada berbagai zaman dan tempat. Kedua, bahwasannya orang yang meneliti pembentukan hukum para sahabat, *tabi'in* dan para *mujtahid*, maka jadi jelas bahwa mereka telah mensyariatkan beberapa hukum untuk merealisasikan *maslahah* secara umum, bukan karena adanya saksi yang mengakuinya. Maka Abu Bakar telah menghimpun beberapa lembaran yang ditulis dalam al-Qur'an dan memerangi para penghalang zakat.⁹

Dari ketentuan di atas dapat dirumuskan bahwa *Maslahah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah

⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada, 1994), 128.

memenuhi syarat sebagai tersebut di atas, dan ditambahkan *masalah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih masih prasangka, yang nyata tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak kemudharatan. Dan *masalah* tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.



BAB III

CATUR KARSA DI DESA KARANGPATIHAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian terletak di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini memiliki luas wilayah sekitar 1.336,6 hektar dan berada pada ketinggian antara 7 meter di atas permukaan laut (mdpl) hingga 153,3 mdpl. Iklim di Desa Karangpatihan ditandai oleh suhu rata-rata harian yang mencapai 31°C.

Secara administrasi, desa Karangpatihan dibatasi oleh:

- Sebelah Utara : Desa Jonggol Kecamatan Balong
- Sebelah Selatan : Desa Ngendut Kecamatan Balong
- Sebelah Barat : Hutan Negara/Kabupaten Pacitan
- Sebelah Timur : Desa Sumberejo Kecamatan Balong

Desa ini memiliki sejarah yang kaya. Menurut catatan sejarah, desa ini bermula ketika seorang pelarian dari Kraton Surakarta Hadiningrat yang bernama Pangeran Patih Suryo Kusumo tiba di wilayah Ponorogo. Beliau membuka hutan belantara dan menjadikannya tempat tinggal, yang sekarang menjadi Desa Karangpatihan. Selama masa tinggalnya, Pangeran Patih Suryo sering melakukan meditasi atau bertapa alam, yang menggambarkan budaya spiritual yang menjadi bagian dari identitas desa ini.¹ Selain sejarah yang kaya, Desa Karangpatihan juga memiliki keunikan budaya yang masih dijaga hingga saat ini. Tradisi seperti Khitan, Pitonan, dan Tingkepan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat desa ini. Budaya Jawa

¹ “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangpatihan, 2010-2015,” n.d., 18.

yang kental terasa dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan keagamaan.

Namun, desa ini juga menghadapi berbagai tantangan sosial dan ekonomi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk desa ini bekerja sebagai buruh tani, dengan jumlah pekerja sekitar 2.503 orang, sementara petani yang memiliki lahan sendiri berjumlah sekitar 1.304 orang. Ini mencerminkan realitas bahwa sektor pertanian masih mendominasi dalam struktur pekerjaan di desa ini. Desa Karangpatihan juga memiliki sejumlah 42 rumah tangga yang memiliki anggota keluarga menderita Tunagrahita (keterbelakangan mental). Kondisi ini menambah dimensi sosial yang perlu diperhatikan dalam penelitian Anda yang berfokus pada program Catur Karsa bagi keluarga penyandang disabilitas di desa ini.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangpatihan memiliki misi mewujudkan desa yang harmonis, agamis, dan dinamis. Misi ini mencakup makna bahwa dalam perencanaan pembangunan di Desa Karangpatihan, segala kebijakan yang diambil harus melibatkan musyawarah secara terbuka antara perangkat pejabat desa yang seimbang antara fisik dan mental. Selain itu, misi ini menekankan pentingnya selalu mencari inovasi untuk kemajuan kedepan demi kesejahteraan seluruh masyarakat Desa Karangpatihan, tanpa terkecuali. Tujuan akhirnya adalah untuk menciptakan kondisi di Desa Karangpatihan yang bermoral dan maju dalam semua aspek kehidupan.

B. Pelaksanaan Program Catur Karsa Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Program catur karsa terdiri dari dua suku kata yang secara bahasa catur berarti empat dan karsa berarti karya, jadi catur karsa secara istilah merupakan empat karya atau empat cara kerja yang digunakan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Peserta dari program catur karsa tidak hanya berasal dari penyandang disabilitas saja tetapi juga masyarakat desa karangpatihan secara umum yang memiliki perekonomian kurang baik, akan tetapi peserta program catur karsa memang didominasi oleh penyandang disabilitas. Dari sini dapat diketahui bahwa tujuan utama program kerja catur karsa untuk memperbaiki perekonomian guna meningkatkan perekonomian masyarakat agar mengentaskan kemiskinan, maka dari itu dalam program catur karsa dibagi menjadi empat macam tujuan yakni untuk menciptakan pendapatan harian, pendapatan bulanan, pendapatan triwulan dan pendapatan tahunan. Hal ini berdasarkan jawaban narasumber Bapak Eko Mulyadi, selaku kepala desa.

Eko mulyadi mengatakan:

“Untuk mencapai 4 tujuan tersebut berikut paparan pengimplementasiannya: (1) Implementasi untuk mendapatkan pendapatan harian, peserta program catur karsa diberi pelatihan yang dapat menghasilkan pendapatan harian, seperti mengerjakan proyek-proyek desa, buruh bangunan, bekerja dalam sektor pertanian dalam hal ini buruh tani, dan diberikan pelatihan kerajinan tangan seperti

produksi batik ciprat, padat karya tunai dan produksi keset keset yang kemudian di setorkan kepada badan usaha milik desa; (2) Implementasi untuk menghasilkan pendapatan bulanan peserta catur karsa diberikan ayam kampung secara gratis, untuk dipelihara. Kemudian ayam tersebut beranak pinak dan dapat dijual setiap bulannya; (3) Implementasi untuk penghasilan triwulan, peserta catur karsa melakukan kegiatan bertani padi, jagung, kacang. Selain hal-hal tersebut peserta catur karsa juga diberikan pelatihan untuk menghasilkan kerajinan tangan dan diberikan ikan secara gratis, agar dapat diternak kemudian dipanen setiap 3 bulan sekali; (4) Implementasi untuk penghasilan tahunan, peserta catur karsa diberikan kambing untuk diternak dan kemudian dapat dijual setiap setahun sekali.”²

Dalam pelaksanaannya program catur karsa memiliki beberapa kendala. Kendala yaitu masalah dana desa yang tidak mencukupi kebutuhan program catur karsa. Solusi dari kendala tersebut mengajukan anggaran kepada pemerintah, akan tetapi hal ini memerlukan proses yang cukup memakan waktu. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Eko Mulyadi pada saat wawancara:

“Program kerja catur karsa ini kendala utamanya pada pendanaan. Karena pendanaan dirasa kurang biasanya kita mengajukan anggaran kepada

² Eko Mulyadi, Hasil Wawancara 18 September 2023.

pemerintah. Akan tetapi, prosesnya memakan waktu yang tidak bisa dibbilang singkat”³

Kendala lainnya dalam pelaksanaan program catur karsa yaitu minat penyandang disabilitas/tunagrahita dalam mengikuti pelatihan. Untuk mengatasi kendala tersebut, setelah pelatihan selesai warga penyandang disabilitas/tunagrahita yang hadir diberikan bahan makanan. Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Samuji selaku pengurus rumah harapan.

Bapak Samuji mengatakan:

“Kendala pelaksanaan program catur karsa terletak pada warga penyandang disabilitas/tunagrahita itu sendiri, mereka seringkali bertindak sesuai *mood* mereka sendiri, untuk membuat mereka mau hadir, biasanya kami memberikan sembako setelah pelatihan”⁴

Dalam pengukuran keberhasilan program kerja catur karsa. Bapak Samuji menyampaikan:

“Program kerja catur karsa ada yang berhasil ada yang tidak. Harapannya semua program catur karsa dapat berjalan dengan lancar, tapi faktanya ada pula kegagalan yang menyertainya. Seperti kegagalan dalam ternak ikan lele yang dikelola oleh warga disabilitas/tunagrahita. Banyak ikan lele yang mati sehingga tidak layak jual.”⁵

³ Eko Mulyadi, Hasil Wawancara 18 September 2023.

⁴ Samuji, Hasil Wawancara 01 Oktober 2023.

⁵ Samuji, Hasil Wawancara 01 Oktober 2023.

Dilanjutkan oleh keterangan tentang pengukuran keberhasilan program kerja catur karsa dari Kepala Desa Bapak Eko mulyadi:

“Kesuksesan atau keberhasilan program kerja diukur oleh kemampuan penyandang disabilitas/tunagrahita (keterbelakangan mental) untuk mandiri dalam aspek-aspek kehidupan mereka, termasuk memberi nafkah bagi keluarganya. Dulu mereka susah untuk berdiri di kakinya sendiri, mau makan harus menunggu ada orang yang memberinya makan, sekarang sudah jauh berbeda. Dengan adanya program catur karsa ini mereka bisa menghasilkan suatu kerajinan yang bisa mereka jual untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, dalam mengevaluasi pembinaan program kerja catur karsa ini, Bapak Eko, Kepala Desa Karangpatihan, menekankan bahwa kesuksesan adalah relatif dan tergantung pada perspektif individu. Bagi mereka yang penyandang disabilitas/tunagrahita (keterbelakangan mental), kemampuan untuk mencari nafkah, menyokong keluarga, dan menciptakan rasa aman bagi keluarga mereka adalah pencapaian yang besar.”⁶

Jadi dari wawancara di atas mengenai keberhasilan program kerja catur karsa kita dapat melihat bahwa tujuan utama program kerja catur karsa sudah tercapai, walaupun ada kegagalan, sejauh ini program kerja catur karsa sudah

⁶ Eko Mulyadi, Hasil Wawancara 18 September 2023.

mampu memberikan dampak positif bagi para warga penyandang disabilitas/tunagrahita dalam hal perbaikan perekonomian agar mengentaskan kemiskinan. Untuk benar-benar sampai pada tujuan utama pembinaan dalam program kerja catur karsa ini melibatkan individu yang membutuhkan contoh dan pendampingan khusus untuk mengatasi keterbatasan mereka. Pembinaan ini telah berlangsung selama beberapa tahun, dan masyarakat Desa Karangpatihan, khususnya para Tunagrahita (keterbelakangan mental), sekarang lebih mandiri daripada sebelumnya. Kemandirian tersebut berupa, penyandang disabilitas yang mempunyai anak dapat memasukkan anaknya ke sekolah, dan penyandang disabilitas yang dulunya hanya bisa mengharapkan makanan dari tetangga atau kerabatnya sekarang bisa mencari penghasilan sendiri dan penghasilan tersebut untuk makan mereka sendiri, Meskipun mereka sudah lebih mandiri, Kepala Desa tetap memantau perkembangan mereka untuk mengantisipasi masalah yang mungkin muncul. Pembinaan ini memerlukan waktu yang lama, dan hasil akhirnya mungkin tidak dapat membuat mereka sepenuhnya seperti orang lain, tetapi tetap merupakan pencapaian yang berharga.

C. Dampak Program Catur Karsa Bagi Penyandang Disabilitas Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Desa Karangpatihan memiliki total 97 warga penyandang disabilitas/tunagrahita, dan dari jumlah tersebut, lima keluarga telah menikah. Disabilitas yang dihadapi oleh warga Desa Karangpatihan beragam, mulai dari fisik hingga intelektual. Pemerintah Desa

Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo melakukan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Program Catur Karsa diintegrasikan sebagai inisiatif yang bertujuan untuk membantu mereka mencapai kemandirian ekonomi. Inisiatif ini menjawab kompleksitas tantangan yang pemerintah desa hadapi.

Pada pemaparan data ini peneliti memaparkan hasil wawancara dengan keluarga-keluarga penyandang disabilitas yang telah menerima bantuan dari program ini. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan anggota keluarga yang mewakili narasumber utama yang sulit diajak komunikasi secara langsung. Misalnya, pada saat wawancara dengan keluarga Ibu Sami, peneliti mewawancarai Pak Gimun (kakak dari Ibu Sami), karena Ibu Sami tidak dapat diajak komunikasi. Demikian pula, pada saat wawancara dengan keluarga Pak Miswan, peneliti mewawancarai Pak Kardi (kakak dari Pak Miswan), karena Pak Miswan juga mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Pada saat wawancara dengan keluarga Ibu Parmi, peneliti mewawancarai Ibu Woni sebagai ibu dari Ibu Parmi untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam tentang dampak program ini terhadap keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan.

Dalam wawancara dengan keluarga Sami, yang diwakili oleh Pak Gimun (kakak dari Ibu Sami), terungkap bahwa program Catur Karsa memberikan bantuan berupa kambing dan ayam ternak. Menurut Pak Gimun, program ini telah membawa dampak positif yang signifikan pada kehidupan keluarga Sami. Mereka melaporkan perbaikan

yang nyata dalam perekonomian keluarga mereka sejak mereka menerima bantuan ini.⁷ Sebelumnya, mereka sangat bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi sekarang mereka mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan merasa lebih mandiri secara finansial.

Selanjutnya, dalam wawancara dengan keluarga Pak Miswan, peneliti berbicara dengan Pak Kardi (kakak dari Pak Miswan) karena Pak Miswan mengalami kesulitan dalam berkomunikasi. Keluarga Pak Miswan juga menerima bantuan berupa kambing dan ayam ternak melalui program Catur Karsa. Hasil wawancara dengan Pak Kardi mengungkapkan bahwa bantuan ini telah membantu meningkatkan perekonomian keluarga mereka. Mereka merasa lebih mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dan telah mengalami perbaikan signifikan dalam kondisi finansial mereka sejak program ini dijalankan.⁸

Terakhir, dalam wawancara dengan keluarga Ibu Parmi, peneliti berbicara langsung dengan Ibu Woni sebagai ibu dari Ibu Parmi. Keluarga Ibu Parmi menerima bantuan berupa kambing dan telah memulai usaha membuat keset, keset tersebut dijual kepada BUMD (badan usaha milik desa) yang menghasilkan penghasilan harian sebesar 7.000 rupiah per keset. Ibu Woni menjelaskan bahwa Program Catur Karsa telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu mereka secara ekonomi dan meningkatkan tingkat kemandirian mereka. Keluarga Ibu Parmi kini

⁷ Gimun, Hasil Wawancara 01 Oktober 2023.

⁸ Kardi, Hasil Wawancara 01 Oktober 2023.

merasa lebih mampu untuk mengatasi kebutuhan sehari-hari mereka.⁹

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa program Catur Karsa memiliki dampak positif yang signifikan terhadap perekonomian keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Keluarga-keluarga yang menjadi subjek penelitian merasa lebih mandiri secara ekonomi dan mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Meskipun mereka masih memerlukan bantuan, program ini telah memberikan mereka kesempatan untuk hidup lebih mandiri dan merasa lebih percaya diri.



⁹ Woni, Hasil Wawancara 01 Oktober 2023.

BAB IV

ANALISIS MASLAHAH TERHADAP PROGRAM CATUR KARSA

A. Tinjauan *Maslahah* Terhadap Pelaksanaan Program Catur Karsa Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.

Tinjauan *Maslahah* adalah sebuah konsep dalam hukum Islam yang berkaitan dengan kemaslahatan umum. Konsep *Maslahah* sering digunakan dalam konteks pembahasan program-program sosial dan ekonomi dalam Islam, seperti program catur karsa yang menjadi objek utama penelitian saat ini. *Maslahah* mengacu pada kemaslahatan yang tidak secara langsung diatur oleh hukum syariat Islam, tetapi memiliki manfaat yang signifikan bagi masyarakat dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Untuk meninjau atau mengkaji *Maslahah* terhadap pelaksanaan program catur karsa, penting untuk menggali pandangan berbagai ulama tentang *Maslahah*. Dalam konteks ini, peneliti akan menguraikan implementasi analisis konsep *Maslahah* menurut As-Syatibi, Al-Ghozali, dan pandangan jumbuh ulama tentang Pelaksanaan program Catur Karsa:

1. Implementasi Analisis Konsep *Maslahah* Menurut Asy-Syatibi

Asy-Syatibi adalah salah satu ulama Ushul Fiqh dari mazhab Maliki yang mengembangkan konsep *Maslahah* dalam Islam. Asy-Syatibi mengembangkan pemikiran tentang *Maslahah*. Menurut Asy-Syatibi

Maslahah adalah permasalahan yang baru muncul, yang tidak diatur secara khusus oleh hukum agama (*nash*), tetapi tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹ Asy-Syatibi membagi *Maslahah* menjadi tiga tingkatan, yaitu *Dzaruriyyah* (yang esensial), *Hajjiyah* (yang diinginkan), dan *Tahsiniyyah* (yang melengkapi). Dalam konteks ini program catur karsa tergolong dalam masalah tingkatan *Hajjiyah* dalam terminologi hukum Islam, mengacu pada aspek-aspek yang diinginkan atau diharapkan dalam kehidupan manusia, dan dalam konteks Program Catur Karsa, aspek-aspek ini diterjemahkan sebagai upaya untuk memberikan manfaat yang berkelanjutan kepada keluarga penyandang disabilitas:

- a. Pemberdayaan melalui Pelatihan: Dalam konsep masalah *Hajjiyah*, pemberdayaan melalui pelatihan menjadi hal yang diinginkan dan diharapkan. Program Catur Karsa berusaha mencapai *Hajjiyah* ini dengan memberikan pelatihan kepada penyandang disabilitas. Pelatihan ini mungkin mencakup pengembangan keterampilan kerja, pendidikan, atau pelatihan dalam bidang-bidang tertentu yang dapat meningkatkan kapasitas dan kemandirian penyandang disabilitas.
- b. Meningkatkan Keterampilan: *Hajjiyah* dalam Program Catur Karsa mencakup peningkatan keterampilan penyandang disabilitas. Dengan memberikan pelatihan keterampilan yang relevan, program ini berupaya untuk membekali mereka dengan alat dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjadi lebih

¹ Imron Rosyadi, "Pemikiran As Syatibi Tentang *Maslahah*," *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 87.

mandiri secara ekonomi. Peningkatan keterampilan ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti keterampilan kerja, keterampilan interpersonal, atau keterampilan kewirausahaan.

- c. Meningkatkan Aspek Ekonomi: *Hajjiah* juga tercermin dalam upaya Program Catur Karsa untuk meningkatkan aspek ekonomi keluarga penyandang disabilitas. Melalui pelatihan dan pemberian peluang ekonomi, program ini berharap dapat memberikan kontribusi positif terhadap taraf hidup ekonomi keluarga penyandang disabilitas, sehingga mereka dapat menjadi lebih mandiri secara finansial.
- d. Peningkatan Status Sosial: Dalam konteks *masalah Hajjiah*, peningkatan status sosial merupakan tujuan yang diinginkan. Program Catur Karsa berusaha meningkatkan status sosial penyandang disabilitas dengan memberikan pelatihan dan peluang yang dapat membuka pintu keberlanjutan ekonomi dan meningkatkan peran serta mereka dalam masyarakat.

Dengan merangkul konsep *masalah Hajjiah* Program Catur Karsa tidak hanya melihat penyandang disabilitas sebagai penerima manfaat, tetapi juga sebagai individu yang dapat berkontribusi secara signifikan terhadap masyarakat. Analisis ini mencerminkan upaya untuk mencapai tujuan masalah dengan memberikan manfaat yang berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam dan teori masalah

2. Implementasi Analisis Konsep *Maslahah* Menurut Al-Ghazali

Al-Ghazali menganggap *maslahah* sebagai tindakan untuk mengambil manfaat dan menghindari kerugian atau kemudaratatan dengan tujuan untuk menjaga tujuan shara' (*maqashid syari'ah*). Tujuan shara' ni meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Sedangkan *Maslahah* menurut al-Ghazali adalah kemaslahatan yang tidak ditemukan dalam teks hukum syari'ah yang eksplisit, namun dapat dihubungkan dengan sekumpulan makna yang terkandung dalam ayat-ayat dan hadis.² Dalam konteks Program Catur Karsa adalah sebagai berikut:

- a. Agama: Pemeliharaan agama adalah salah satu aspek utama dalam konsep *maslahah*. Dalam konteks Program Catur Karsa, program ini dapat memungkinkan penyandang disabilitas/tunagrahita untuk hidup secara mandiri dan menghindari ketergantungan pada pihak lain atau pemerintah. Ini berarti mereka dapat menjaga martabat dan agama mereka dengan cara yang lebih baik. Misalnya, dengan memiliki pekerjaan dan pendapatan, mereka dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan berkontribusi pada kehidupan agama mereka.
- b. Jiwa: Pemeliharaan jiwa adalah hal yang sangat penting dalam konsep *Maslahah*. Dalam konteks Program Catur Karsa, program ini membantu penyandang disabilitas dalam mempertahankan

² Syarif Hidayatullah, "Maslahah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 134.

kesejahteraan jiwa mereka. Dengan memberikan pelatihan dan pekerjaan yang memadai, program ini memungkinkan mereka untuk merasa memiliki tujuan dalam hidup, meningkatkan rasa harga diri, dan menghindari masalah kesejahteraan mental.

- c. Akal: Pemeliharaan akal atau kemampuan berpikir rasional. Program Catur Karsa memungkinkan penyandang disabilitas untuk mengembangkan keterampilan mereka, berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan sosial, serta meningkatkan kemampuan berpikir rasional mereka. Ini penting karena membantu mereka menjadi anggota aktif dalam masyarakat dan mengoptimalkan potensi akal mereka.
- d. Keturunan: Pemeliharaan keturunan dalam konsep *Maslahah*. Program Catur Karsa dapat membantu penyandang disabilitas menciptakan masa depan yang lebih baik bagi keturunan mereka. Dengan memberikan akses ke pendapatan dan pelatihan, program ini dapat mengurangi ketidakpastian kehidupan dan memungkinkan generasi berikutnya memiliki kesempatan yang lebih baik untuk pertumbuhan dan perkembangan.
- e. Harta: Pemeliharaan harta adalah aspek penting dalam konsep *Maslahah*. Program Catur Karsa berfokus pada pemeliharaan harta penyandang disabilitas melalui pelatihan, pekerjaan, dan pendapatan yang dihasilkan. Dengan cara ini, program ini membantu mereka menjadi lebih mandiri secara finansial dan memungkinkan mereka untuk mengelola harta mereka dengan bijaksana.

3. Implementasi Analisis Konsep *Maslahah* Menurut Juhur Ulama

Pandangan Juhur Ulama (mayoritas ulama) mengenai konsep *Maslahah* adalah suatu pandangan konsensus yang bersifat umum dalam masyarakat Islam. Mereka berpendapat bahwa untuk dianggap sebagai *Maslahah*, suatu kemaslahatan harus memenuhi beberapa kriteria berikut:

- a. Kemaslahatan yang Haqiqi: Pandangan Juhur Ulama menyatakan bahwa kemaslahatan yang dianggap sebagai *Maslahah* haruslah "kemaslahatan yang haqiqi" atau kemaslahatan yang nyata. Artinya, kemaslahatan tersebut haruslah benar-benar membawa manfaat dan kemanfaatan bagi masyarakat atau individu, dan tidak hanya berdasarkan prasangka atau anggapan semata. Dalam konteks Program Catur Karsa, kemaslahatan yang dikejar adalah nyata, karena program ini bertujuan meningkatkan perekonomian dan kualitas hidup penyandang disabilitas, yang dapat diukur secara nyata.
- b. Bersifat umum: Pandangan Juhur Ulama menekankan bahwa kemaslahatan yang dijadikan sebagai *Maslahah* harus bersifat umum. Ini berarti bahwa kemaslahatan tersebut tidak hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu, tetapi dapat dimanfaatkan oleh banyak orang dan dapat menolak kemudharatan terhadap banyak orang pula. Program Catur Karsa mencakup penyandang disabilitas, yang merupakan kelompok yang membutuhkan bantuan, tetapi juga dapat bermanfaat

bagi masyarakat umum dengan memberikan pelatihan, pekerjaan, dan pendapatan.

- c. Tidak Bertentangan dengan Ketentuan Nash (Al-Qur'an dan Hadits): Salah satu prinsip penting dalam pandangan Jumah Ulama tentang *Maslahah* adalah bahwa kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan nash, yaitu al-Qur'an dan Hadits. Artinya, program atau tindakan yang diambil untuk mencapai kemaslahatan tidak boleh melanggar prinsip-prinsip Islam yang telah diatur dalam nash syari'at. Dalam konteks Program Catur Karsa, program ini tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, melainkan sebaliknya, mendukung pemeliharaan nilai-nilai Islam seperti kemandirian, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan dasar.

Dari pemaparan analisis di atas, dapat diketahui bahwasanya pelaksanaan program catur karsa sudah sesuai dengan *Maslahah*. Akan tetapi ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan:

1. Kendala Anggaran: Anggaran yang terbatas dapat menjadi hambatan serius dalam menjalankan program dengan efektif. Jika anggaran tidak mencukupi, program mungkin tidak dapat menyediakan pelatihan yang memadai atau bantuan yang dibutuhkan oleh peserta. Oleh karena itu, memahami kendala anggaran dan mencari solusi untuk mengatasi keterbatasan ini sangat penting untuk menjaga kontinuitas program.
2. Motivasi Peserta: Motivasi peserta, terutama warga penyandang disabilitas/tunagrahita, adalah faktor kunci

dalam kesuksesan program. Jika peserta tidak termotivasi untuk mengikuti pelatihan atau berpartisipasi dengan semangat, manfaat program mungkin tidak tercapai sepenuhnya. Menerapkan strategi seperti memberikan sembako setelah pelatihan adalah upaya untuk memotivasi peserta, sehingga penting untuk memahami dan mengatasi masalah motivasi ini.

3. Kegagalan dalam Implementasi: Ketidakberhasilan dalam aspek-aspek tertentu dari program adalah hal yang wajar dalam pelaksanaan proyek. Namun, penting untuk mengidentifikasi alasan kegagalan dan mencari solusi agar program dapat diperbaiki di masa mendatang. Jika kendala ini diabaikan, program mungkin tidak akan mengalami perkembangan yang signifikan atau bahkan dapat mengalami kegagalan total.
4. Kesuksesan yang Relatif: Memahami bahwa kesuksesan program bersifat relatif dan subjektif adalah penting untuk mengelola ekspektasi. Bagi penyandang disabilitas, kemampuan untuk mencari nafkah dan merasa lebih mandiri secara finansial adalah pencapaian yang besar, meskipun mungkin belum mencapai level yang sama dengan individu tanpa disabilitas. Dengan memahami perspektif ini, program dapat dinilai dengan lebih objektif dan realistis.

Kendala-kendala tersebut penting untuk disoroti dan diberikan perhatian, karena kendala tersebut dapat membantu dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program. Hal ini memungkinkan untuk mengidentifikasi

perbaikan yang diperlukan, mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang terbatas, dan memastikan bahwa program berjalan dengan efektif untuk mencapai tujuan utamanya, yaitu meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas dan masyarakat secara umum di Desa Karangpatihan.

B. Analisis *Maslahah* Terhadap Dampak Program Catur Karsa Bagi Penyandang Disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo

Konsep *Maslahah* selalu menekankan pentingnya mempertimbangkan kemaslahatan umum dalam pembentukan kebijakan dan program yang berdampak pada masyarakat. Dalam penelitian ini, peneliti akan membahas lebih mendalam tentang analisis *Maslahah* terhadap dampak program catur karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Analisis *Maslahah* ini mencakup kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang umum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Berikut pemaparan analisis lebih lanjut:

1. Kemaslahatan yang hakiki: Analisis *Maslahah* terhadap dampak program catur karsa, pertimbangan mengenai Kemaslahatan yang hakiki menjadi aspek penting. Program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Hasil wawancara dan penelitian menyatakan bahwa bantuan berupa kambing dan ayam ternak, serta pelatihan dalam usaha pembuatan keset dan kerajinan, telah menghasilkan perubahan nyata dalam perekonomian dan kualitas hidup keluarga-keluarga ini. Mereka melaporkan bahwa sebelumnya mereka sangat

bergantung pada bantuan konsumtif, tetapi sekarang mereka mampu menghasilkan pendapatan sendiri dan merasa lebih mandiri secara finansial. Dampak positif ini mencakup perbaikan yang hakiki dalam kondisi hidup mereka. Selain itu, dampak ini tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga berkelanjutan, yang menunjukkan bahwa program ini mampu memberikan manfaat yang berkelanjutan bagi keluarga penyandang disabilitas. Dengan demikian, berdasarkan analisis kemaslahatan yang hakiki, Program Catur Karsa dapat dianggap sebagai inisiatif yang berhasil dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan sesuai dengan prinsip-prinsip *Maslahah* dalam Islam.

2. Kemaslahatan umum: Kemaslahatan umum dalam Program Catur Karsa di Desa Karangpatihan berkaitan secara khusus dengan penyandang disabilitas. Program ini menciptakan kemaslahatan umum dengan memberikan kesempatan kepada penyandang disabilitas untuk menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Melalui pelatihan dan bantuan berupa hewan ternak, program ini memberikan mereka sarana untuk menghasilkan pendapatan harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Ini bukan hanya menguntungkan penyandang disabilitas secara individu, tetapi juga menguntungkan masyarakat secara luas dengan mengurangi ketergantungan pada bantuan konsumtif. Dengan kata lain, kemaslahatan umum dalam hal ini mencakup menciptakan lingkungan inklusif yang memungkinkan penyandang disabilitas untuk berkontribusi pada perekonomian desa dan merasa

lebih mandiri. Dengan demikian, program ini tidak hanya memberikan manfaat langsung kepada penyandang disabilitas, tetapi juga membantu meningkatkan kesejahteraan dan integrasi sosial mereka dalam masyarakat, menciptakan kemaslahatan umum yang lebih luas.

3. Tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at: Tidak bertentangan dengan syariat dalam konteks *Maslahah* adalah prinsip yang menekankan bahwa suatu tindakan atau program tidak boleh melanggar ketentuan atau ajaran agama Islam. Dalam kasus Program Catur Karsa di Desa Karangpatihan, prinsip ini mengacu pada kepatuhan program terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip agama Islam dalam pelaksanaannya. Program ini tidak melibatkan praktik-praktik yang bertentangan dengan syariat Islam, sehingga tidak ada konflik antara program ini dan ajaran agama. Sebaliknya, program ini didesain untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, termasuk penyandang disabilitas, tanpa melibatkan unsur-unsur yang melanggar hukum agama. Dengan demikian, program ini dapat dianggap sesuai dengan syariat Islam, dan tidak menimbulkan keraguan atau ketidakpatuhan terhadap prinsip-prinsip agama dalam pelaksanaannya. Prinsip "Tidak Bertentangan dengan Syariat" dalam konteks ini menjamin bahwa program ini dapat dijadikan sebagai landasan hukum yang sah dan moral dalam Islam, dan menciptakan kemaslahatan yang sesuai dengan nilai-nilai agama.

Dengan demikian, dapat ditarik benang merah bahwa Program Catur Karsa di Desa Karangpatihan telah

berhasil mencapai tujuan *Maslahah* dengan memberikan kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan umum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at. Program ini telah memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas dan merupakan contoh nyata dari bagaimana prinsip-prinsip *Maslahah* dalam Islam dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan dan program yang berdampak pada masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tinjauan *Maslahah* terhadap pelaksanaan program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, dan Menganalisis dampak program Catur Karsa bagi penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo berdasarkan analisis *Maslahah*. Berdasarkan pemaparan data dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program catur karsa sudah sesuai dengan *Maslahah*. Akan tetapi ada beberapa kendala yang perlu diperhatikan diantaranya: (a) Kendala Anggaran; (b) Motivasi Peserta; (c) Kegagalan dalam Implementasi; (d) Kesuksesan yang Relatif.
2. Program catur karsa telah memberikan dampak positif yang signifikan pada kesejahteraan keluarga penyandang disabilitas dan merupakan contoh nyata dari bagaimana prinsip-prinsip *Maslahah* dalam Islam dapat diterapkan dalam pembentukan kebijakan dan program yang berdampak pada masyarakat. Program catur karsa telah berhasil mencapai tujuan *Maslahah* dengan memberikan kemaslahatan yang hakiki, kemaslahatan yang umum, dan tidak bertentangan dengan ketentuan syari'at.

B. Saran

Berdasarkan analisis penelitian di atas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan oleh peneliti:

1. Saran untuk penelitian Selanjutnya:

- a. Studi lebih lanjut tentang Dampak Jangka Panjang: Penelitian selanjutnya dapat fokus pada mengukur dampak jangka panjang dari Program Catur Karsa terhadap penyandang disabilitas di Desa Karangpatihan. Ini dapat mencakup evaluasi kesejahteraan mereka dalam beberapa tahun ke depan untuk melihat apakah perubahan yang telah dicapai oleh program ini berkelanjutan.
- b. Analisis Lebih Mendalam tentang Kendala Anggaran: Penelitian selanjutnya dapat menggali lebih dalam tentang kendala anggaran yang dihadapi dalam pelaksanaan program ini dan mencari solusi yang lebih spesifik untuk mengatasi keterbatasan anggaran. Ini mungkin melibatkan perbandingan dengan program serupa di daerah lain yang memiliki anggaran yang lebih besar.
- c. Studi Motivasi Peserta: Melakukan penelitian lebih lanjut tentang motivasi peserta dan faktor-faktor yang memengaruhi motivasi mereka dalam mengikuti program ini. Dengan memahami lebih baik apa yang memotivasi atau menghambat partisipasi mereka, program dapat ditingkatkan untuk lebih efektif.
- d. Studi Perbandingan antara Program Serupa: Penelitian yang membandingkan Program Catur Karsa dengan program serupa di daerah lain dapat memberikan wawasan tentang keunggulan dan kelemahan relatif dari program ini. Hal ini dapat membantu pemerintah dan penyelenggara program untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki.

2. Saran untuk Pemerintah:

- a. Meningkatkan Anggaran: Pemerintah dapat mempertimbangkan peningkatan anggaran untuk program-program yang mendukung penyandang disabilitas. Anggaran yang lebih besar dapat membantu meningkatkan kualitas dan jangkauan program, serta mengatasi kendala anggaran yang diidentifikasi dalam penelitian ini.
- b. Mengoptimalkan Motivasi Peserta: Pemerintah dapat bekerja sama dengan lembaga atau organisasi non-pemerintah untuk mengembangkan strategi yang lebih efektif dalam meningkatkan motivasi peserta. Ini dapat mencakup pengembangan insentif yang lebih menarik atau program pelatihan motivasi.
- c. Peningkatan Monitoring dan Evaluasi: Pemerintah dapat meningkatkan sistem pemantauan dan evaluasi untuk memastikan program-program seperti Program Catur Karsa berjalan dengan baik. Ini dapat membantu mengidentifikasi masalah sejak dini dan melakukan perbaikan yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku:

- Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Amirullah. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian*. Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Asikin, Asikin, and Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Bikken. *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method*. USA: Allyn and Bacon, 1992.
- Farih, Amin, and M Mukhsin Jamil. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam*. Walisongo Press, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada, 1994.
- Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*. Bandung, 2004.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia,

1988.

PBNU, Lembaga Bahtsul Masail, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.

Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.

Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, and Fuad Hasbi Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra, 2001.

Singarimbun, MaSri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.

Stainback, Susan Stainback, William. *Understanding and Concluding Qualitative Research*. Virginia: Kendall/Hunt Publishing Company, 1988.

Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.

Umar, Mukhsin Nyak, and Sri Suyanta. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.

Whitney, F.L. *The Element of Research*. New York: Prentice Hall Inc, 1960.

Referensi Jurnal dan Artikel Ilmiah:

Al-Qur'an, Tim Penyempurnaan Terjemahan. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 1-10*.

- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- . *Al-Qur'an Dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan 2019, Juz 11-20. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.* Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Amirullah. *Metode Dan Teknik Menyusun Proposal Penelitian.* Malang: Media Nusa Creative, 2015.
- Anjarsari, Oktafia Putri. “Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Psikologi Keluarga Islam (Studi Kasus Di Desa Kalimalang Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).” Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022.
- Asikin, Asikin, and Amiruddin Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Badan Pusat Statistik. “Jumlah Perceraian Menurut Provinsi Dan Faktor, 2022,” 2022. https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/0000/api_-pub/aWhSR0ViS3hxc1hWZIZEbExjNVpDUT09/da_04/1.
- Basri, Rusyada. *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah.* Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center, 2019.
- Bogdan, Robert C., and Sari Knopp Bikken. *Qualitative Research for Education; an Introduction to Theory and Method.* USA: Allyn and Bacon, 1992.
- Farih, Amin, and M Mukhsin Jamil. *Kemaslahatan & Pembaharuan Hukum Islam.* Walisongo Press, 2008.
- Gimun. Hasil Wawancara 01 Oktober 2023 (n.d.).
- Hadi, Sumasno. “Pemeriksaan Keabsahan Data Penelitian Kualitatif Pada Skripsi.” *Jurnal Ilmu Pendidikan* 22, no. 1

(2016): 74–79.

Haida, Achmad Nur. “Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Di Desa Karangpatihan (Studi Kasus Pada Masyarakat Miskin Dan Penderita Retardasi Mental Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo).” Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 2015.

Hidayatullah, Syarif. “Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali.” *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018): 115–36.

Kardi. Hasil Wawancara 01 Oktober 2023 (n.d.).

Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*,. Jakarta Utara: PT Rajagrafindo Persada, 1994.

Kosim. *Fiqh Munakahat I Dalam Kajian Filsafat Hukum Islam Dan Keberadaannya Dalam Politik Hukum Ketatanegaraan Indonesia*. Depok: PT Rajagrafindo Persada, 2019.

Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya*. Bandung, 2004.

Mudhofar, Ghulam. “Strategi Kepala Desa Dalam Membina Keluarga Tunagrahita Untuk Membangun Keluarga Sakinah: Studi Di Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2018.

Mulyadi, Eko. Hasil Wawancara 18 September 2023 (n.d.).

Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalla Indonesia, 1988.

PBNU, Lembaga Bahtsul Masail, Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), and Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD) Unibraw. *Fiqh Penguatan Penyandang Disabilitas*. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul

Masail PBNU, 2018.

- Puteri, Rahmadani Eka, and Agus Satmoko Adi. “Kerjasama Antara Kepala Desa Dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tunagrahita Di Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 9, no. 3 (2021): 550–64.
- Qomariah, Siti. “Peran Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) Rumah Harapan Mulya Dalam Membentuk Keluarga Sakinah Para Tunagrahita.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 3, no. 2 (2021): 1–14.
- Quthni, Abu Yasid Adnan. “Implementasi Masalah Mursalah Sebagai Alternatif Hukum Islam Dan Solusi Problematika Umat.” *Asy-Syari'ah* 5, no. 1 (2019): 1–19.
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi Dalam Penelitian Kualitatif.” In *Metodologi Penelitian*. Malang: Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010.
- “Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa Karangpatihan, 2010-2015,” n.d.
- Rosyadi, Imron. “Pemikiran As Syatibi Tentang Masalah Mursalah.” *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam* 14, no. 1 (2013): 79–89.
- Rulianiningsih, Siti, and Totok Suyanto. “Strategi Kepala Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Tunagrahita Untuk Membangun Good Citizenship Di Kampung Idiot Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo.” *Kajian Moral Dan Kewarganegaraan* 6, no. 3 (2018).
- Samuji. Hasil Wawancara 01 Oktober 2023 (n.d.).

- Setiawan, Comy R. *Metode Penelitian Kualitatif - Jenis, Karakter, Dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Shiddieqy, Muhammad Hasbi Ash, and Fuad Hasbi Ash Shiddieqy. *Falsafah Hukum Islam*. Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Singarimbun, MaSri, and Sofian Effendi. *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES, 1987.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press, 1986.
- Stainback, Susan Stainback, William. *Understanding and Concluding Qualitative Research*. Virginia: Kendall/Hunt Publishing Company, 1988.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Umar, Mukhsin Nyak, and Sri Suyanta. *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia: Pendekatan Al-Maslahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.
- Whitney, F.L. *The Element of Research*. New York: Prentice Hall Inc, 1960.
- Woni. Hasil Wawancara 01 Oktober 2023 (n.d.).